

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM PATEN

**PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

Arif Zunan Afandi

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi mendorong lahirnya inovasi di berbagai bidang. Paten memberikan perlindungan hukum sekaligus peluang pemanfaatan ekonomi atas invensi.

UU No. 13 Tahun 2016 jo. UU No. 65 Tahun 2024 tentang Paten memberikan hak eksklusif bagi inventor atas invensinya.

Layanan kekayaan intelektual di daerah termasuk paten tidak hanya pendaftaran administratif, melainkan mencakup pemahaman hukum preventif, penyelesaian sengketa, dan pencegahan pelanggaran paten



Memberikan pemahaman perlindungan dan kepastian hukum bagi inventor dan pemegang paten

1

Memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis dari risiko sengketa hukum, tuntutan ganti rugi, atau sanksi pidana paten

2

Menggeser paradigma penegakan hukum dari yang semula represif menjadi preventif-edukatif secara terintegrasi

3

MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pemahaman hukum paten kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara



KONDISI SAAT INI

Pendaftaran paten masih berfokus pada pemenuhan syarat administratif dan penambahan angka kredit (AK), bukan pada komersialisasi dan nilai ekonomi.

Pemahaman pelaku usaha mengenai penggunaan paten secara sah masih terbatas

Telah terjalin kerjasama dengan 27 Perguruan Tinggi dan 15 Lembaga Penelitian Daerah, tetapi peran Sentra KI masih sebatas fasilitator pengajuan permohonan paten, belum sebagai pengelola ekosistem paten.

Pola koordinasi preventif dengan aparat penegak hukum belum terstruktur.

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Terwujudnya tata kelola paten yang utuh mulai dari penciptaan invensi, perlindungan hukum, pengelolaan portofolio, hilirisasi, hingga penegakan hukum preventif (Ekosistem KI Terintegrasi).

Sentra KI berfungsi aktif menghubungkan karya inventor dengan kebutuhan riil industri dan pasar.

Terbangun sinergi dan kerja sama antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan aparat penegak hukum



Fungsi Sentra Kekayaan Intelektual belum optimal sebagai pengelolaan dan hilirisasi hasil invensi

Hubungan antara inventor dengan pelaku usaha belum efektif

Pelaku usaha belum memahami tata cara penggunaan paten *granted* secara sah

Belum optimalnya upaya preventif terhadap potensi pelanggaran paten

Integrasi proses dari invensi belum berjalan menyeluruh

KESENJANGAN UTAMA (GAP ANALYSIS)

1

2

3

4

5

Kesenjangan yang menunjukkan bahwa ekosistem paten yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu menghubungkan proses perlindungan paten dengan pemanfaatan dan penegakan hukum secara optimal

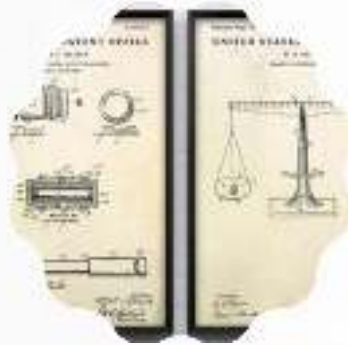


KESIMPULAN

1. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Daerah merupakan langkah awal dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual.
2. Orientasi inventor belum komersialisasi.
3. Peran sentra KI hanya masih terbatas fasilitator pengajuan permohonan paten.
4. Pemahaman pelaku usaha tentang paten masih rendah.
5. Koordinasi dengan aparat penegak hukum belum terstruktur.
6. Perlu dibuat tata kelola paten yang utuh mulai dari penciptaan invensi, perlindungan hukum, pengelolaan portofolio, hilirisasi, hingga penegakan hukum preventif.



REKOMENDASI



Optimalisasi peran
Sentra Kekayaan
Intelektual



Membangun
database paten
granted
terinventarisasi
sebagai katalog
teknologi siap guna
bagi industri.



Membuka forum .
business matching /
temu bisnis berkala
antara inventor dan
asosiasi pengusaha
untuk komersialisasi.



Menyusun Pola
Koordinasi Preventif
bersama APH serta
sosialisasi kepatuhan
hukum paten

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Koordinasi dan peningkatan kapasitas pengelola Sentra Kekayaan Intelektual
2. Pendataan serta pemetaan paten *granted* yang berpotensi dimanfaatkan.
3. Forum *business matching*
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum
5. Sosialisasi dan edukasi hukum paten
6. Monitor dan dievaluasi secara berkala





TERIMA KASIH